



Permasalahan Hukum Kosmetik Sarah Sheilka Ditinjau Dari Undang - Undang No.8 Tahun 1999

Zalfa Clara Akifah Syachputri¹, Elsa Farah², Nabila Fitri Amelia³,
Nur Aisyah⁴, Syifa Azalia Zabrina⁵, Muhammad Rizqy Alkautsar⁶,
Angelyn Sondang Marya Pedorova⁷, Cicilya Margareth Angelina⁸,
Imam Gupito Satrio⁹

Fakultas Hukum Universitas Pancasila,

e-mail: 3021210282@univpencasila.ac.id¹, 3021210198@univpencasila.ac.id²
3021210023@univpencasila.ac.id³, 3021210251@univpencasila.ac.id⁴
3021210015@univpencasila.ac.id⁵, 3020210370@univpencasila.ac.id⁶
3021210118@univpencasila.ac.id⁷, 3021210125@univpencasila.ac.id⁸
3021210302@Univpencasila.ac.id⁹

Abstract. *The purpose of this study is to find out the regulation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regarding the problem of consumer protection for Sarah Sheilkha Cosmetic products which have not yet received permission from BPOM but have been distributed in the community. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and secondary legal materials, namely books on consumer protection law and scientific journals from previous research. The results of the study show that the cosmetic products distributed by Sarah Sheilka have not yet received BPOM permits for distribution. To distribute a cosmetic must meet BPOM standards in each country. Because the existence of BPOM can find out whether the ingredients for making cosmetics from business actors are in accordance with the implementation of Law Number 8 of 1999 by not violating consumer rights and obligations of business actors.*

Keyword: *Consumer protection, Cosmetics, Harmful*

Abstrak. *Tujuan Studi ini untuk mengetahui pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap permasalahan perlindungan konsumen terhadap produk Kosmetik Sarah Sheilkha yang belum mendapat izin dari BPOM tetapi sudah diedarkan di masyarakat. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu buku-buku mengenai hukum perlindungan konsumen dan jurnal ilmiah dari penelitian sebelumnya yang pernah ada. Hasil Studi menunjukkan bahwa Produk kosmetik yang diedarkan oleh Sarah Sheilka belum mendapatkan izin BPOM untuk diedarkan Namun, karena untuk memenuhi perizinan pagedaran kosmetik di Indonesia harus tetap memerlukan izin dari BPOM. Untuk mengedarkan sebuah kosmetik harus memenuhi standar BPOM di setiap negara. Karena dengan adanya BPOM tersebut dapat mengetahui apakah bahan - bahan pembuatan kosmetik dari pelaku usaha itu sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan tidak melanggar hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.*

Kata Kunci: *Perlindungan konsumen, Kosmetik, Berbahaya*

1.PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

Di dalam Undang - Undang No.8 Tahun 1999 dijelaskan pasal 8 ayat 1 huruf i minimal di dalam suatu label terdapat ketentuan yang ada. Walaupun definisi label tidak di atur, tetapi untuk peredaran suatu produk harus tetap menggunakan label. Di Indonesia banyak permasalahan hukum yang terjadi. Salah satunya adalah pengedaran kosmetik abal -abal yang beredar tanpa adanya status BPOM.Pemakaian kosmetik sendiri diperlukan oleh semua orang, khususnya wanita, karena ingin tampil cantik adalah hal yang alami bagi wanita. Agar selalu terlihat cantik banyak wanita yang menghabiskan uangnya untuk perawatan dokter dan membeli produk-produk kosmetik. Namun, kita tidak mengetahui apakah bahan yang digunakan untuk skincare tersebut berbahaya atau tidak karena penyakit masyarakat Indonesia jika membeli sesuatu tidak membaca deskripsi dalam produk tersebut terlebih dahulu apalagi jika tergoda dengan iklan atau kemasan yang menarik langsung.Banyak sekali produk kosmetik yang beredar di pasaran, namun belum tentu produk-produk tersebut aman untuk digunakan. Tak jarang terdapat kosmetik dengan bahan - bahan berbahaya yang terkandung di dalamnya saja membeli produknya tanpa membaca bahan dan kandungan yang ada dalam produk.Seharusnya, masyarakat lebih berhati - hati ketika membeli sebuah produk yang diedarkan.

Pengertian BPOM sendiri merupakan badan pengawasan obat dan makanan. Semua skincare yang akan beredar harus melalui uji BPOM terlebih dahulu. Jika suatu produk tidak memiliki izin BPOM sudah dapat dipastikan bahwa produk tersebut tidak layak untuk dibeli atau dipakai oleh masyarakat. Seperti contohnya banyak kosmetik yang beredar di indonesia namun pada label tidak ada status BPOM hanya ada nama kosmetik dan alamat pelaku usaha saja. Lebih spesifiknya kasus istri dari Tegar Septian, Sarah Sheilka yang melakukan pengedaran kosmetiknya namun belum berbadan BPOM. Tetapi, tidak ada konsumen yang memprotes terkait produk tersebut. Sehingga, kasus tersebut masih membingungkan apakah termasuk ke dalam sengketa konsumen atau bukan termasuk ke dalam sengketa konsumen.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan undang-undang perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik sarah sheilka ?
2. Apakah praktek kosmetik sarah Sheilka sudah termasuk ke dalam perlindungan konsumen?

1.3.Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan berdasarkan analisis yang kelompok kami buat adalah :

1. untuk mengetahui penerapan undang-undang perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik sarah sheilka.
2. untuk mengetahui dalam praktek kosmetik dari sarah sheilka apakah termasuk kedalam perlindungan konsumen.

II. Metode Penelitian

Penggunaan metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian normatif akan membahas suatu asas, norma, doktrin, dan perundang-undangan sesuai dengan perlindungan konsumen. Pendekatan pasal ini adalah pendekatan perundang-undangan, dimana akan analisis terhadap setiap ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Teknik pengumpulan data yaitu pengumpulan data sekunder, dimana mengumpulkan seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk diambil informasi mengenai permasalahan pada artikel ini. Jenis data sekunder yg digunakan didapatkan secara tidak langsung yang berkaitan dengan isu yang diangkat memakai bahan hukum primer dan sekunder. Beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen digunakan sebagai bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengawasan Obat dan Makanan, kemudian bahan hukum sekunder digunakan dari bahan jurnal penelitian hukum yang sudah di publikasi dan kamus tentang hukum mengenai perlindungan konsumen.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan landasan dalam penelitian yang bertujuan sebagai wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang terkandung dalam penelitian. Salah satu unsur dalam penelitian adalah variabel faktual yang merupakan variabel yang dapat terlihat melalui fakta yang ada. Kerangka teoritis menjadi salah satu pendukung sebuah penelitian karena teori-teori ini disusun agar diyakini kebenaran penelitiannya.

Dalam Pasal 1 ayat 1 UUPK menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Maka dari itu perlindungan konsumen diperlukan untuk melindungi konsumen dari kualitas barang dan/atau jasa dari pelaku usaha, Perlindungan konsumen juga perlu diadakan karena konsumen merupakan salah satu pihak yang menentukan pembinaan modal pergerakan roda perekonomian dan berdasarkan hasil penelitian PBB 1985, perlindungan konsumen ini dilakukan di negara-negara berkembang.

3.2. Kerangka Konseptual

Sebagaimana lazimnya pada tulisan yang bersifat ilmiah lainnya, maka dalam penulisan artikel ini digunakan pula kerangka konseptual, kerangka konseptual ini merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep, yang hendak diteliti, selain itu kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkret daripada kerangka teoritis yang seringkali bersifat umum dan abstrak. Kerangka konseptual dalam penulisan artikel ini memuat definisi-definisi operasional yang menguraikan pengertian-pengertian dari berbagai terminologi sebagai berikut ;

1. Perlindungan Konsumen, Menurut ketentuan undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 1, adalah segala upaya yang

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen'

2. Konsumen, Menurut ketentuan undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 2, adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
3. Pelaku Usaha, Menurut ketentuan undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 3, adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Skincare atau perawatan kulit menurut laman HealthGuide, adalah rangkaian produk yang Anda gunakan secara rutin untuk merawat atau melindungi kulit. Proses ini berperan penting untuk membentengi Anda dari patogen luar dan menjaga keseimbangan organ internal.
5. Kosmetik, Menurut ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI No 23 Tahun 2019 adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
6. Abal-abal, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tidak bermutu baik; Bermutu rendah
7. BPOM, Menurut ketentuan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (disingkat BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

3.3. Analisis

3.3.1. Bagaimana penerapan undang-undang perlindungan konsumen terhadap produk skincare abal - abal ?

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.¹ kedudukan konsumen ini, baik yang bergabung dalam suatu organisasi apalagi secara individu, tidak seimbang dibandingkan dengan kedudukan pengusaha. oleh sebab itu, untuk menyeimbangkan kedudukan tersebut dibutuhkan perlindungan pada konsumen.

Pasal 4 didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan agar para pelaku usaha tidak mengabaikan bentuk kewajiban sebagai pelaku usaha akan halnya memberikan hak terhadap konsumen. Selain hak konsumen terdapat kewajiban pelaku usaha pada pasal 7 didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan para pelaku usaha beritikad baik dalam melaksanakan usahanya.

Berdasarkan ketetapan atas hak konsumen yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa beredarnya sebuah produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dipasaran tentu membuat para konsumen mengalami kerugian, dalam hal tersebut pelaku usaha tentu telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang seharusnya pelaku usaha menghasilkan dan memperjual belikan produknya sebaik mungkin dan harus memperhatikan hak-hak konsumen atau pengguna jasa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu konsumen mempunyai “hak atas kenyamanan,keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. yakni konsumen yang menggunakan produk kosmetik dari pelaku usaha tersebut harus menjamin bahwa produk tersebut memberi keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi produk kosmetik tersebut, dan pasal 4 huruf C yaitu “hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. bahan-bahan untuk memproduksi kosmetik, pelaku usaha harus menggunakan bahan-bahan yang benar karena konsumen akan memakai produk kosmetik dari pelaku usaha tersebut.

Selanjutnya kewajiban pelaku usaha berdasarkan pasal 7 huruf A Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 yaitu kewajiban pelaku usaha “Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya” pelaku usaha dalam produk kosmetik harus beritikad baik dalam kegiatan usahanya. pelaku usaha juga wajib yang berdasarkan pasal 7 huruf B “Memberikan Informasi yang benar,jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,perbaikan, dan pemeliharaan. pelaku usaha produk kosmetik wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen mengenai produk

¹ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta,PT Grasindo,2006), 11.

kosmetik tersebut dan pelaku usaha juga wajib memastikan kualitas dan kuantitas barang dan/ atau sekaligus jasa yang dihasilkan dan atau diperjualbelikan berdasarkan ketentuan standar kelayakan barang yang sudah ditetapkan di Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 “Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”,

lainnya, ketentuan pasal 8 huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menerangkan bahwa “Tidak memasang label atau membuat nama barang, ukuran, berat/Isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.” pelaku usaha dalam hal ini wajib melaksanakan ketentuan didalam pasal 8 huruf I dalam memproduksi barang untuk di perdagangkan serta Apabila pelaku usaha memperdagangkan kosmetik yang tidak terdaftar dalam BPOM merupakan termasuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUPK, maka barang tersebut wajib ditarik dari peredarannya.

Selain perlu diperhatikannya UUPK sebagai perlindungan hukum terkait penggunaan kosmetik berbahaya, pelaku usaha juga harus memperhatikan peraturan lain yang terkait dengan standar dan persyaratan dalam memproduksi hingga mendistribusikan produk khususnya produk kosmetik. Adapun peraturan-peraturan tersebut diantaranya:

a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175 /Menkes/Per/XII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik, pada pasal 2 disebutkan bahwa “Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

b. UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 106 Yang berbunyi:

Pasal 98 (1) “Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.”

(2) “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.”

(3) “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

(4) “Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

Pasal 106

- (1) “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”
- (2) “Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.”
- (3) “Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

c. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika pada pasal 2 yang berbunyi bahwa “Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis Bahan Kosmetika.”

berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen diketahui bahwa terdapat pengaturan tentang perihal pengawasan yang harus dilakukan oleh badan pengawas yang ditunjuk sehingga dengan pengawasan tersebut diupayakan hukum perlindungan konsumen betul-betul berjalan sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Badan pengawas perlindungan konsumen merupakan bagian dari tugas pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam hal mendapatkan barang atau jasa.

Adapun tujuan penyelenggaraan dan pengaturan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan cara menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum; melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya; meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa; memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan; dan memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

3.3.2. Apakah praktek kosmetik X sudah termasuk ke dalam perlindungan konsumen?

Pada kasus yang kami angkat yaitu kosmetik yang diedarkan oleh Sarah Sheilka bukan termasuk ke dalam sengketa konsumen. Karena dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.9 Tahun 1999 konsumen yang dapat meminta pertanggung jawaban atas kerugian yang dialaminya adalah konsumen akhir. Selain itu, yang dinamakan sengketa konsumen pada KEPMENPERINDAG nomor 350/MPP/Kep/2001 yang dinamakan sengketa konsumen pada pasal 1 angka 8 adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

Di dalam kasus ini tidak ada yang mengeluhkan tentang belum berstatusnya BPOM pada kosmetik yang diedarkan oleh Sarah Sheilka tersebut. Dan para konsumen akhir yang menggunakan kosmetik tersebut tidak ada yang mengkomplain dan menuntut ganti rugi atas barang yang dikonsumsi.

Namun, karena untuk memenuhi perizinan peredaran kosmetik di Indonesia harus tetap memerlukan izin dari BPOM untuk mengetahui apakah bahan yang digunakan itu berbahaya yang benar seperti pada pasal 4 Huruf C Undang-Undang No.8 Tahun 1999. Dan, di dalam sebuah kosmetik tersebut harus mempunyai label sebagai sebuah informasi sebuah produk terdapat dalam pasal 8 huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 “Tidak memasang label atau membuat nama barang, ukuran, berat/Isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.”

dan terkaitannya dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika pada pasal 2 yang berbunyi bahwa “Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis Bahan Kosmetika.” kosmetik yang diperdagangkan oleh pelaku usaha harus memenuhi izin BPOM untuk di edarkan di masyarakat.

Karena dengan adanya label tersebut kita dapat mengetahui tentang informasi terkait produk yang akan digunakan oleh konsumen tersebut layak digunakan atau tidak dan memberikan rasa aman kepada konsumen dalam pemberian produk sehingga hak konsumen atas kenyamanan dan keselamatan terpenuhi dalam menggunakan sebuah produk atau jasa sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 huruf A Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

BPOM adalah lembaga pemerintahan di Indonesia yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan dan keamanan makanan, dan obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya.

Tugas dan Fungsi BPOM Dalam Menangani Maraknya Peredaran Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM adalah melakukan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan” bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Fungsi BPOM :

- a. Penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan

- b. Pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan
- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
- d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.

Peran BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetika yang tidak sesuai standar mutu, BPOM melakukan kegiatan pengawasan, dimana sifat pengawasan tersebut terbagi atas dua, yaitu, pemeriksaan dan penyidikan.

Selain itu praktek kosmetik tersebut termasuk dalam ranah perlindungan konsumen karena kosmetik adalah produk yang dikonsumsi oleh konsumen dan berpotensi memberikan dampak pada kesehatan dan keamanan konsumen jika tidak diproduksi dan diperdagangkan secara benar dan aman. Perlindungan konsumen di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam hal peredaran kosmetik yang beredar tanpa adanya status BPOM, dapat dikategorikan sebagai produk ilegal dan berbahaya bagi kesehatan konsumen. Hal ini dapat mengancam hak konsumen atas informasi yang jelas dan benar mengenai produk yang akan dikonsumsi, hak atas kesehatan dan keselamatan, dan hak atas keadilan dalam memperoleh ganti rugi jika terdapat kerugian akibat konsumsi produk tersebut.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hak konsumen, kewajiban produsen dan pedagang, serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Dalam hal peredaran kosmetik abal-abal, BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap produk kosmetik yang beredar di Indonesia dan memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar aturan.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, peredaran kosmetik yang tidak memiliki status BPOM dapat mengancam hak konsumen dan memberikan dampak buruk pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang efektif dan terintegrasi dari pemerintah, BPOM, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan perlindungan konsumen terkait produk kosmetik.

IV. KESIMPULAN

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Maka dari itu perlindungan konsumen diperlukan untuk melindungi konsumen dari kualitas barang dan/atau jasa dari pelaku usaha. Menurut Pasal 4 didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan agar para pelaku usaha tidak mengabaikan bentuk

kewajiban sebagai pelaku usaha akan halnya memberikan hak terhadap konsumen. Selain hak konsumen terdapat kewajiban pelaku usaha pada pasal 7 didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan para pelaku usaha beritikad baik dalam melaksanakan usahanya. Berdasarkan ketetapan atas hak konsumen yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa beredarnya sebuah produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dipasaran tentu membuat para konsumen mengalami kerugian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu konsumen mempunyai “hak atas kenyamanan,keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Kewajiban pelaku usaha berdasarkan pasal 7 huruf A Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 yaitu kewajiban pelaku usaha “Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”. Pelaku usaha produk kosmetik wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen mengenai produk kosmetik tersebut dan pelaku usaha juga wajib memastikan kualitas dan kuantitas barang dan/ atau sekaligus jasa yang dihasilkan dan atau diperjualbelikan berdasarkan ketentuan standar kelayakan barang yang sudah ditetapkan di Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Pada kasus yang kami angkat yaitu kosmetik yang diedarkan oleh Sarah Sheilka bukan termasuk ke dalam sengketa konsumen. Karena dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.9 Tahun 1999 konsumen yang dapat meminta pertanggung jawaban atas kerugian yang dialaminya adalah konsumen akhir. Di dalam kasus ini tidak ada yang mengeluhkan tentang belum berstatusnya BPOM pada kosmetik yang diedarkan oleh Sarah Sheilka tersebut. Untuk memenuhi perizinan pengedaran kosmetik di Indonesia harus tetap memerlukan izin dari BPOM untuk mengetahui apakah bahan yang digunakan itu berbahaya yang benar seperti pada pasal 4 Huruf C Undang-Undang No.8 Tahun 1999. Dalam hal peredaran kosmetik abal-abal yang beredar tanpa adanya status BPOM, dapat dikategorikan sebagai produk ilegal dan berbahaya bagi kesehatan konsumen.

V. SARAN

Untuk meningkatkan kesadaran konsumen, konsumen perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak-hak mereka sebagai konsumen, termasuk hak atas informasi yang benar, jujur, dan bertanggung jawab mengenai produk atau jasa yang mereka beli. Peningkatan kesadaran konsumen dapat dilakukan melalui kampanye edukasi, penyediaan informasi yang mudah diakses, dan promosi yang mengedepankan hak-hak konsumen. Kemudian diperlukan pengawasan yang efektif terhadap pelaku usaha agar mereka mematuhi kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, seperti Badan Pengawas Perdagangan dan Pasar (BP2P), untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak mengabaikan hak-hak konsumen. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar. Proses penegakan hukum yang cepat dan efisien akan memberikan efek jera kepada pelaku usaha dan memperkuat perlindungan konsumen. Selain itu, diperlukan Penyediaan Sarana Penyelesaian Sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Pengaduan konsumen dapat diselesaikan melalui mekanisme alternatif seperti mediasi atau

arbitrase konsumen. Pentingnya memperkuat peran Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen (LPSK) untuk memberikan akses yang mudah dan adil bagi konsumen yang mengalami sengketa dengan pelaku usaha. Terakhir pelaku usaha perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan usahanya. Hal ini mencakup memberikan informasi yang jelas tentang produk atau jasa yang disediakan, harga, kebijakan pengembalian atau garansi, serta tanggung jawab terkait dampak lingkungan atau sosial dari produk atau jasa yang mereka tawarkan.

DAFTAR PUSTAKA :

Buku :

1. Az.Nasution.*Hukum Perlindungan Konsumen*(Jakarta, Diedit Media, 2002),15-16
2. Shidarta,.*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*(Jakarta, PT Grasindo,2006),11

Sumber internet :

3. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/567/1/Skripsi%20ANA%20Syarafatun%20NPM.%2013102204%20.pdf> (diakses pada tanggal 14 juni 2023 pukul 21:47 WIB)

Perundang - undangan :

4. Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
5. KEPMERINDANG Nomor 350/MPP/Kep/12/2001